

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penetapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengakuan dan penghormatan kepada yang keberadaannya dan keberagamannya sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan Undang-Undang ini diharapkan mampu membawa cara pandang yang baru dalam pembangunan, bahwa kesejahteraan ekonomi sebuah negara tidak selamanya berada di kota, namun untuk membangun sebuah negara haruslah dimulai dari desa.

Terwujudnya *good governace* (tata kelola yang baik) dalam penyelenggaraan dana desa, harus dilakukan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif, dan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu menekan terjadinya hal-hal menyimpang, salah satunya adakah penyelewengan terhadap keuangan desa. Tindakan penyelewengan yang dimaksud termasuk ke dalam tindak kecurangan (*fraud*). (Atmadja & Saputra, 2017)

Kecurangan (*fraud*) tidak hanya terjadi di sektor swasta, dapat dilihat sekarang ini sebagian besar tindak kecurangan terjadi di instansi pemerintahan. Hal ini sesuai dengan penelitian (Harahap, Habra, & Yulandari, 2021) mengatakan kecurangan dalam bidang akuntansi lebih banyak terjadi di sektor publik karena struktur organisasi yang cukup kompleks, rendahnya integritas lingkungan kerja, kontrol yang tidak efektif, dan tingginya tekanan. Kecurangan (*fraud*) adalah tindakan tidak terpuji yang sengaja dirancang oleh individu atau kelompok untuk mencari keuntungan sendiri dan merugikan pihak lain.

Faktor yang menjadi penyebab tingginya korupsi dana desa di Indonesia adalah keterlibatan dan pemahaman masyarakat akan proses pembangunan desa yang masih minim. Kemudian fungsi pengawasan seperti BPD juga yang masih minim, padahal BPD sangat berperan penting untuk mencegah korupsi dan dapat mendorong masyarakatnya agar saling membantu dalam mengawasi pembangunan di desa. Selanjutnya, informasi tentang anggaran desa yang masih terbatas, perangkat desa hanya mempublikasikan total anggaran yang diterima dan total anggaran yang dikeluarkan. Sementara rincian penggunaan anggaran tidak dipublikasikan secara berkala. (Indonesia Corruption Watch, 2018)

Kecurangan yang terjadi di Indonesia sering menyita perhatian publik dan kasus-kasus tentang kecurangan sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Indonesia. Meningkatnya kasus korupsi anggaran dana desa dapat dilihat sejak tahun 2015. Pada saat itu hanya terdapat 17 kasus korupsi anggaran dana desa dengan kerugian sebesar Rp 40.1 miliar. Namun pada tahun 2021 ICW (*Indonesian Corruption Watch*) mencatat terdapat sebanyak 154 kasus korupsi, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 233 miliar. Dan selama semester I tahun 2022, ICW mencatat sebanyak 62 kasus, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 289 miliar. Sebagian besar kasus korupsi yang dicatat oleh ICW dilakukan oleh kepala desa. Kasus yang dilakukan seperti penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap. (antikorupsi.org)

Salah satu kasus penyelewengan dana desa terjadi di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah. Kejaksaan Negeri Karo telah menetapkan kepala Desa Bunuraya sebagai tersangka dan telah ditahan karena terbukti menyelewengkan dana desa. Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa Kepala Desa Bunuraya

melakukan tindak korupsi atas proyek peningkatan jalan usaha tani di Desa Bunuraya dengan menggunakan anggaran tahun 2016-2017. Kejadian tersebut menyebabkan negara mengalami kerugian negara sebesar Rp 160 juta. Indikasi korupsi yang ditemukan adalah material berupa serti dan batu yang tidak sesuai dengan kebutuhan Pembangunan jalan tembus usaha tani tersebut. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). (analisadaily.com)

Selain kasus di atas, pemerintah Kabupaten Karo juga menerima beberapa kasus korupsi melalui website e-lapor (sistem pengaduan). Tahun 2021, pemerintah menerima 231 laporan, dari laporan tersebut 151 dilakukan disposisi, 56 laporan sudah ditindaklanjuti, dan sisanya 5 ditutup pelapor, sebanyak 51 laporan ditutup oleh sistem, 2 dalam proses, dan 93 belum ditindaklanjuti. Kemudian di akhir November 2022, pemerintah menerima laporan sebanyak 49, dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 45 kasus. (<https://web.karokab.go.id/>)

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan sudah menjadi tren yang di setiap kalangan dan sudah menjadi hal yang lumrah bahkan di pemerintahan desa. Oleh sebab itu dibutuhkan cara untuk menekan dana desa yang disalahgunakan, partisipasi masyarakat yang maksimal, dan strategi untuk mengantisipasi kejadian yang serupa. (Widiyarta et al., 2017)

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk meminimalisir tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa adalah *Whistleblowing System*, yaitu sebuah wadah bagi pelapor untuk mengungkap kecurangan yang terjadi dalam lingkungan organisasi. Survei yang dilakukan oleh ACFE, (2012) mengatakan *whistleblowing* sangat penting karena terbukti efektif dalam mencegah dan

mendeteksi *fraud* di dalam sebuah perusahaan. Selain itu, merujuk kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 menetapkan seluruh instansi pemerintahan di Indonesia wajib menyusun menetapkan, dan melaksanakan *whistleblowing system*. Penelitian Wakhidah & Mutmainah, (2021) menyatakan *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Prameswari, Ayu, & Pratiwi, 2022) menyatakan bahwa penerapan *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* artinya pencegahan *fraud* dapat diminimalisir jika penerapan *whistleblowing system* berjalan dengan baik. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Sunaryo, & Yulianti, (2022) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa haruslah bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mengantisipasi tindakan korupsi. Hal ini sesuai dengan Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 (1) yang menyatakan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan juga dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran. (Permendagri No. 113, 2014)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan memperoleh informasi tentang peraturan pemerintah, prosedur pelaksanaan, serta hasil yang diharapkan (Utama, Sitawati, & Subchan, 2022). Prinsip inilah yang mewajibkan informasi-informasi dapat diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan akan informasi tersebut. Dengan adanya transparansi maka tindak kecurangan akan dapat diminimalisir. Adanya transparansi dari

pemerintahan dapat merujuk kepada perbaikan terhadap kualitas kinerja pemerintah yang orientasinya mengarah kepada kepentingan publik.

Di Kabupaten Karo, kepala BPKP Sumatera Utara mengakui hampir 80% kepala desa belum tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan, selain berimbas kepada pelaporan keuangan desa yang bermasalah, hal ini juga berimbas kepada masyarakat yang tidak dapat bantuan sosial, baik dari Kemensos, Provinsi Sumatera Utara dan BLT dana desa. Oleh karena itu masih terus dilakukan pembinaan sampai saat ini kepada pemerintah desa agar laporan pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel serta mendukung transparansi dalam pelaporan keuangan desa. (<https://web.karokab.go.id/>)

Kecurangan (*fraud*) tidak selalu disebabkan atas keinginan dari kepala desa atau perangkat desa, namun dapat terjadi karena adanya keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur desa sehingga mereka belum siap mengelola uang dalam jumlah yang besar. Salah satu penentu keberhasilan pengelolaan dana desa untuk menekan peluang terjadinya kecurangan adalah kompetensi. Hal ini sejalan Dewi (2022), yang menyatakan kompetensi merupakan *knowledge*, *skill*, dan *attitude* yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyelesaikan masalah secara optimal dan memiliki peranan penting dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan sektor ekonomi, sosial budaya, dan sektor lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, (2022) menunjukkan terdapat pengaruh positif kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur maka semakin sedikit kemungkinan terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Hal

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wakhidah & Mutmainah, 2021) dan (Prameswari, Ayu, & Pratiwi, 2022) dimana kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Artinya tindak kecurangan pengelolaan dana desa dapat diminimalisir dengan adanya aparatur desa yang berkualitas dan kompeten. Dan instansi seperti kantor desa sangat membutuhkan aparatur yang memiliki keterampilan, tindakan, dan sikap serta bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana desa. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian (Mufidah & Masnun, 2021) menyatakan tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud*. Artinya walaupun kompetensi pegawai aparatur desa semakin baik, tidak akan meminimalisir terjadinya *fraud*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dari setiap penelitian. Kelebihan yang pertama, variabel kompetensi aparatur desa adalah variabel yang paling sering digunakan dalam meneliti pencegahan *fraud* hal ini tentunya membantu peneliti dalam memperluas referensi tentang kompetensi aparatur desa. Variabel yang dijelaskan juga terperinci di setiap penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian menjelaskan lengkap dengan teorinya, namun terdapat sebagian penelitian yang langsung ke hasil dan pembahasan. Kekurangannya adalah, penelitian yang menggunakan variabel *whistleblowing system* dan transparansi masih sedikit ditemukan, juga penelitian dengan judul pencegahan *fraud* masih belum pernah dilakukan di Kecamatan Tigapanah.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Wakhidah & Mutmainah, 2021). Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti menambahkan variabel transparansi, karena transparansi termasuk salah satu asas pengelolaan dana desa dan menjadi salah satu alat ukur keberhasilan dalam pengelolaan dana desa, sedangkan melihat fenomena yang terjadi dimana hampir 80% kepala desa memiliki sistem administrasi yang masih lemah dan hal ini berimbas kepada pelaporan keuangan yang kurang transparan dan akuntabel.
2. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Agency Theory* dan *Fraud Triangle Theory*
3. Penelitian (Wakhidah & Mutmainah, 2021) berada di desa-desa Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo. Sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di desa-desa Kecamatan Tigapanah.

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Whistleblowing System*, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Kecamatan Tigapanah).**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat mulai dari tahun 2015-2022 terjadi peningkatan kasus kecurangan. Dan 2 tahun terakhir ICW mencatat

terdapat 216 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 522 miliar.

2. Terjadinya kasus kecurangan yang terjadi di Kecamatan Tigapanah, yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa.
3. Hampir 80% kepala desa di Kabupaten Karo memiliki sistem administrasi yang masih lemah, hal ini menyebabkan sistem pelaporan yang belum berjalan dengan optimal.
4. Masih kurangnya kesadaran akan kepentingan bersama, sehingga pihak-pihak tertentu lebih mementingkan keuntungan pribadi.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membatasi permasalahan penelitian ini yaitu hanya pada Pengaruh *Whistleblowing System*, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa di Kecamatan Tigapanah.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Whistleblowing System* dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Tigapanah?
2. Apakah transparansi dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Tigapanah?



3. Apakah kompetensi aparatur desa dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Tigapanah?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Whistleblowing System* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Tigapanah
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Tigapanah
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Tigapanah.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi aparatur desa di Kecamatan Tigapanah tentang pencegahan kecurangan sehingga tindakan-tindakan kecurangan tidak terjadi lagi, dengan demikian dapat menjadikan desa yang maju dan masyarakat yang sejahtera. Bagi masyarakat desa diharapkan penelitian ini mampu memberikan pengetahuan baru agar turut serta dalam mengawasi aliran dana desa.

2. Bagi Peneliti

Hasil dalam penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman secara langsung berkaitan dengan pengaruh *Whistleblowing System*, transparansi, dan

kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

### 3. Bagi Pihak Akademik

Sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tentang fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

